



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0118/SPNF/DPMPTSP/VI/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/129/2020 tanggal 11 Juni 2020

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL ADIBA ALIMAH
Nama Lembaga : PAUD MATAHARI BUNDA, TPA MATAHARI BUNDA
Program Pendidikan : Tpa
Alamat : JL TIMUR INDAH 5 GANG LESTARI, RT 22, RW 02
Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab : Bihan Syawandi
Alamat : JL TIMUR INDAH 5 GANG LESTARI RT 22 RW 02
Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu

Dengan ketentuan :


- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS



Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 12 Juni 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Toni Hakim, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19700310 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. WR SUPRATMAN KEL BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.75/13/PAUD/DPMPSTP/III/2019

Memperhatikan :

Permohonan Saudara/i LISNI HARTINI, SPD.I Tanggal 25 Maret 2019 perihal : Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 421.75/777/VI.DISDIK/2019 tanggal 14 Maret 2019 , dengan ini diberikan IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI kepada Saudara :

Nama : LISNI HARTINI, SPD.I
Jabatan : KETUA LEMBAGA
Nama Lembaga : PAUD MATAHARI BUNDA
Alamat Usaha : JL. TIMUR INDAH 5 RT.22 RW.02, SIDOMULYO, KEC. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU
Usaha Bidang : LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

Dengan ketentuan :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
2. Pendiri / pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan nama Satuan Pendidikan Non Formal , bentuk Satuan Pendidikan Non Formal , Perubahan Pendiri, Status, dan / atau perubahan lokasi.
3. Izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal 26 Maret 2019

GRATIS



a.n. Walikota Bengkulu
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

TONI HARISMAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700310 199703 1 004